



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Solihin Alias Olling
2. Tempat lahir : Tentena Kabupaten Poso Sulawesi Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 31/16 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Labu (Komp. Terminal Palu Bangsa) Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ahmad Solihin Alias Olling ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOLIHIN Alias OLLING** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOLIHIN Alias OLLING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang.
 - 1 (satu) bilah pisau badik,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SOLIHIN Alias OLLING, pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Bayam Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, membunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah badik tanpa ijin yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya ZETFRYANTO MATANA dan saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA, anggota Polsek Palu Barat yang sedang berada di kantor Polsek Palu Barat kemudian petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengganggu keamanan warga sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang bergagang kayu lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa dipinjam dari temannya dan tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk melakukan pekerjaan terdakwa sehari - hari. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti dibawa ke Polsek Palu Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZETFRYANTO MATANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan membawa senjata tajam ;

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan Bayam Kel. Balara Kec. Palu Barat Kota Palu, saksi bersama saksi APRIANTO



RAMADHAN MOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa parang dan pisau badik ;

- Bahwa saksi bersama saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA, yang sedang berada dikantor Polsek Palu Barat kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengganggu keamanan warga sehingga langsung menuju tempat kejadian dan melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang bergagang kayu lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah badik tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat dijalan Bayam Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, saksi bersama saksi ZETFRYANTO MATANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa parang dan pisau badik ;
- Bahwa saksi bersama saksi ZETFRYANTO MATANA, sedang berada dikantor Polsek Palu Barat kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengganggu keamanan warga sehingga langsung menuju tempat kejadian dan melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang bergagang kayu lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah badik tidak mempunyai surat izin dari yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan Bayam Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, terdakwa ditangkap oleh saksi ZETFRYANTO MATANA dan saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA karena membawa parang dan pisau badik ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya terdakwa dalam keadaan mabuk mengganggu keamanan warga yang berada dipasar di jalan Bayam lalu teman terdakwa dipukul dengan cara ditempeleng oleh tukang parkir melihat hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa mendekati tukang parkir untuk menanyakan perihal teman terdakwa ditampeleng lalu tiba-tiba terdakwa juga ikut dipukul oleh tukang parkir tersebut sehingga membuat terdakwa emosi dan tersinggung lalu terdakwa langsung pergi ke terminal untuk mengambil parang dan badik dan ketika terdakwa kembali ketempat terdakwa dipukul, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yaitu saksi ZETFRYANTO MATANA dan saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang.
- 1 (satu) bilah pisau badik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AHMAD SOLIHIN Alias OLLING, pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan Bayam Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, secara tanpa memasukan ke

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal



indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, membunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah badik tanpa ijin yang berwenang.

- Bahwa benar Pada awalnya ZETFRYANTO MATANA dan saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA, anggota Polsek Palu Barat yang sedang berada dikantor Polsek Palu Barat kemudian petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengganggu keamanan warga sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut dan melihat terdakwa memegang sebilah parang panjang bergagang kayu lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri,

- Bahwa benar yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa dipinjam dari temannya dan tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk melakukan pekerjaan terdakwa sehari - hari. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti dibawa ke Polsek Palu Barat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penusuk Atau Senjata Lainnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya seorang terdakwa yaitu terdakwa AHMAD SOLIHIN Alias OLLING yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penusuk Atau Senjata Lainnya”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di jalan Bayam Kel. Balaroo Kec. Palu Barat Kota Palu, saksi ZETFRYANTO MATANA dan saksi APRIANTO RAMADHAN MOGA anggota Polsek Palu Barat yang sedang melakukan piket dikantor Polsek Palu Barat kemudian petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengganggu keamanan warga sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan langsung menuju ke jalan Bayam Kel. Balaroo Kec. Palu Barat Kota Palu kemudian petugas Kepolisian tersebut, melihat terdakwa yang sedang memegang sebilah parang panjang bergagang kayu lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa diambil dari teman terdakwa yang berada diterminal tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk melakukan pekerjaan terdakwa sehari - hari. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti dibawa ke Polsek Palu Barat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah pisau badik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui terus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOLIHIN Alias OLLING** bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam**".

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOLIHIN Alias OLLING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang.
 - 1 (satu) bilah pisau badik,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)